



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Berat Pustu Lawang Uru (Dana : DAK)

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian singkat pekerjaan

Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Berat Pustu Lawang Uru (Dana : DAK)

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

OPD	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
Program	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Pekerjaan	: Jasa Konsultan Perencanaan Rehab Berat Pustu Lawang Uru (Dana : DAK)
Pagu Anggaran	: Rp. 10.900.000,00
HPS	: Rp. 10.900.000,00
Tahun Anggaran	: 2024
Lokasi	: Kabupaten Pulang Pisau
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024, DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2024
Kriteria Umum	: Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencana seperti yang dimaksud pada KAK harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan yaitu: 1. Persyaratan Peruntukan dan Intensitas. a. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. b. Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan. 2. Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan. a. Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungannya. b. Menjamin gedung dibangun dan dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Persyaratan Struktur Bangunan. a. Bangunan dengan strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh dan stabil selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya. b. Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan oleh kegagalan struktur 4. Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran.

- a. Menjamin terwujudnya bangunan yang dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku dan manusia.
 - b. Menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangun sedemikian rupa, secara struktur stabil selama kebakaran sehingga
 - c. Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.
5. Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara.
- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan system ventilasi alami pada bangunan mengikuti “Pedoman Teknis Prasarana Sistem tata Udara pada bangunan Tempat tinggal tenaga kesehatan dan standar teknis lain yang berlaku.
6. Persyaratan Pencahayaan
- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.
 - b. Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.

Kriteria Khusus.	: Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan yang akan direnovasi, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya, misalnya : 1. Kesatuan perencanaan renovasi peningkatan gedung kantor 2. Mengganti komponen-komponen yang tidak layak seperti rusak karena lapuk dan lain-lain. 3. Menyesuaikan desain ruangan sesuai dengan keperluan.
Tempat pelaksanaan	: Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau
Waktu Pelaksanaan Perencanaan	: waktu pelaksanaan pekerjaan konsultansi perencanaan Selama 15 (Lima Belas) hari kalender dengan rincian. - Hari ke 1 Persiapan Perencanaan, Mobilisasi Perencanaan. - Hari ke 2 s/d 3 survei tempat serta pengumpulan data, tanaga ahli perencanaan turun. - Hari ke 4 s/d 6 Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan. - Hari ke 7 s/d 14 Proses Pembuatan RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis. - Hari ke 15 Serah Terima
Keluaran	: 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai Analisa dan Harga

- 2. Gambar Rencana / Gambar Bestek
- 3. Spesifikasi Teknis dan Rencana Keselamatan Kerja
- 4. Formulir Rekapitulasi TKDN

Personil perencanaan : Tenaga Ahli Perencanaan Konstruksi dan Desain.

Alih Pengetahuan : Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pengguna Anggaran

Pulang Pisau, April 2024

Dinas Kesehatan
Kabupaten Pulang Pisau
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dr. PANDE PUTU GINA
NIP. 19680922 200212 1 003